

## POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA DI LAUT LEPAS OLEH RFMO

Akhmad Solihin<sup>1)</sup>, Eko Sri Wiyono<sup>2)</sup>

- 1) [a.solihin1979@gmail.com](mailto:a.solihin1979@gmail.com), 08156217120, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK IPB
- 2) [eko\\_ipb@yahoo.com](mailto:eko_ipb@yahoo.com), 081291169149, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK IPB

### ABSTRAK

Perikanan dunia dihadapkan pada isu kelangkaan global, termasuk perikanan tuna. Hal ini dicerminkan dengan terjadinya penurunan produksi tangkapan perikanan laut dunia. Salah satu penyebab ancaman krisis perikanan dunia tersebut adalah *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, sehingga FAO mengeluarkan beberapa hukum internasional baik soft law maupun hard law dan pembentukan Regional Fisheries Management Organization (RFMO) melalui berbagai konvensi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konvensi-konvensi pembentukan RFMO dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan nasional serta menyusun strategi Indonesia dalam pengelolaan perikanan tuna di laut lepas. Penelitian dilaksanakan di kawasan industri Pelabuhan Benoa-Bali dan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman - Jakarta pada Bulan Mei – Oktober 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa hukum meliputi analisa yuridis normatif, yuridis komparatif dan pendekatan kasus, sementara analisa kebijakan menggunakan AWOT yang merupakan analisa gabungan antara *Analytical Hierarchy Process* dan SWOT Analysis. Analisa hukum mengungkapkan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah wilayah penerapan, pendekatan kehati-hatian, kewajiban negara anggota, kewajiban negara bendera, kewajiban negara pelabuhan, program pengamat, pemindahan muatan antar kapal. Sementara analisa perbandingan hukum internasional dengan peraturan perundang-undangan Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia sudah sesuai dengan perkembangan hukum internasional yang berlaku yang dicerminkan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 21 Tahun 2009, Permen KP No. Per.1/Men/2009, Permen KP No. Per.12/Men/2009, Permen KP No. Per.18/Men/2010, Permen KP No. Per.8/Men/2012 Permen KP No. Per.12/Men/2012, Permen KP No. Per.30/Men/2012. Analisa AWOT menghasilkan strategi, yaitu: perlunya pembenahan pendataan perikanan tuna, peningkatan sistem pengawasan dan penegakkan hukum, serta penguatan kelembagaan kelompok kerja RFMO.

Kata kunci: krisis perikanan, IUU Fishing, RFMO, tuna

### PENDAHULUAN

Perikanan dunia dihadapkan pada isu kelangkaan global, yang dicerminkan dengan penurunan produksi tangkapan laut dunia. FAO (2010) melaporkan bahwa produksi perikanan laut dunia berfluktuasi antara 77 dan 86 juta ton dengan catatan tertinggi 86,8 juta ton pada tahun 2000 dan menurun menjadi 79,9 juta ton pada tahun 2009. Ancaman kelangkaan perikanan dunia diperkuat dengan penelitian Worm et.al (2006), yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2048 akan terjadi kehancuran perikanan global. Namun demikian, penelitian Worm tersebut dibantah oleh Branch (2008), karena dianggap mengabaikan berbagai faktor, salah satunya adalah regulasi internasional dan nasional dalam mewujudkan perikanan dunia yang berkelanjutan. Terlepas dari perdebatan para pakar perikanan dunia tersebut, peningkatan konsumsi ikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia telah meningkatkan negara produsen ikan untuk meningkatkan teknologinya dalam menciptakan alat penangkap ikan yang efektif dan efisien, sehingga semakin menekan kelestarian sumberdaya ikan. Laporan FAO 1998 memperkirakan akan terjadinya kekurangan pasokan ikan sebesar 62,4 juta ton pada tahun 2020 karena permintaan terhadap protein ikan yang semakin meningkat (Wahyuni, 2007).

Ancaman krisis perikanan dunia tersebut juga dihadapkan pada permasalahan *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Hal ini dikarenakan, FAO memperkirakan kontribusi *illegal fishing* mencapai 30% dari total tangkapan dunia, sedangkan Komisi Uni Eropa memperkirakan 15-20% (EFTEC, 2008). Sementara MRAG (2008) memperkirakan nilai global *IUU Fishing* mencapai US\$ 11 milyar (MRAG, 2008) dan Komisi Uni Eropa juga memperkirakan setiap tahun nilai global *IUU Fishing* sebesar US\$ 30 juta.

Dampak *IUU Fishing* sebagaimana dipaparkan diatas, menuntut masyarakat global untuk mengatasi masalah ini. Untuk mewujudkan perikanan dunia yang berkelanjutan, maka ditetapkan berbagai instrumen internasional, baik yang mengikat (*hardlaw*) maupun tidak mengikat (*softlaw*), yaitu UNCLOS 1982, FAO Compliance Agreement 1993, **UNIA 1995**, *PSM Agreement 2009*, CCRF 1995, dan *IPOA to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001*.

Enam instrumen internasional tersebut diatas menjadi landasan berbagai negara untuk bergabung dalam suatu organisasi pengelolaan perikanan regional (regional fisheries management organization, RFMO) dalam mengatur kegiatan perikanan berkelanjutan di laut lepas. Konvensi pembentukan RFMO mengatur hak dan kewajiban setiap Negara anggota dalam menangkap ikan di laut lepas yang sudah dikelola RFMO, diantaranya adalah pengaturan perdagangan ikan yang bebas dari praktik-praktik IUU Fishing.

Berdasarkan paparan diatas, perlu lakukan penelitian terhadap hukum internasional yang berlaku dalam rangka terhindar dari jebakan aturan IUU Fishing. Adapun tujuan peneltin adalah: (1) Menganalisis kovensi pembentukan RFMO yang mengatur pemberantasan IUU Fishing yang berdampak pada larangan perdagangan tuna di pasar internasional; (2) Memetakan bentuk harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan kovensi pembentukan RFMO terkait dengan pemberantasan IUU fishing di Indonesia; dan (3) menyusun strategi perdagangan tuna Indonesia di pasar internasional berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan industri Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, DKI Jakarta dan kawasan industri Pelabuhan Perikanan Nusantara Benoa, Bali. Penelitian ini dilaksanakan sepanjang bulan Mei-Oktober 2013.

### Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tiga analisis, yaitu: **Pertama**, analisis hukum. Analisis hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan yuridis-normatif maksudnya adalah bahwa penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Marzuki, 2008).

**Kedua**, analisis kebijakan. Analisis kebijakan menggunakan analisis AWOT yang menggabung analisis SWOT dengan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. *Analytical Hierarchy Process* merupakan teknik pengambilan keputusan yang pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu kala preferensi diantara berbagai alternatif (Saaty, 1993).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konvensi Pembentukan RFMO

Organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO) yang daerah pengelolaannya berdampingan atau berhadapan dengan perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ada tiga, yaitu:

- (1) *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*. Dasar hukum CCSBT adalah *Convention for the Conservation of the Southern Bluefin Tuna (CCSBT Convention)* yang ditandatangani di Kanbera, Australia pada tanggal 10 Mei 1993 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 20 Mei 1994.
- (2) *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*. Dasar hukum IOTC adalah *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC Convention)* yang ditandatangani di Roma, Italia pada tanggal 25 November 1993 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 27 Maret 1996.
- (3) *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Dasar hukum IOTC adalah *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC Convention)* yang ditandatangani di Honolulu, Amerika Serikat pada tanggal 4 September 2000 mulai berlaku efektif pada tanggal 19 Juni 2004.

Kesamaan aturan yang harus diperhatikan oleh Indonesia selaku negara peratifikasi, yaitu: Wilayah penerapan, pendekatan kehati-hatian, kewajiban negara anggota, kewajiban negara bendera, kewajiban negara pelabuhan, program pengamat (observer), pemindahan muatan antar kapal (*transshipment*). Secara lebih jelas, peta aturan Konvensi RFMO disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Aturan Kewajiban RFMO yang berada di sekitar Indonesia

IOTC	CCSBT	WCPFC
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan aturan di negaranya, termasuk pemberlakuan sanksi yang memadai yang mungkin diperlukan untuk membuat efektif ketentuan dalam Peretujuan ini dan untuk mengimplementasikan langkah konservasi dan pengelolaan yang akan mengikat anggota.</li> <li>b. Mengirimkan sebuah pernyataan tahunan tentang tindakan yang telah dilakukan. Pernyataan tersebut dikirimkan kepada sekretaris komisi tidak lebih dari 60 hari sebelum tanggal pelaksanaan sidang komisi berikutnya.</li> <li>c. Anggota Komisi harus bekerja sama, melalui Komisi, dalam pembentukan suatu sistem yang memadai untuk selalu meninjau implementasi langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diadopsi berdasarkan Ayat 1 Pasal IX, dengan memperhatikan peralatan dan teknik yang tepat serta efektif untuk memantau kegiatan penangkapan ikan dan mengumpulkan informasi ilmiah yang diperlukan untuk maksud persetujuan ini.</li> <li>d. Anggota komisi harus bekerja sama dalam pertukaran informasi tentang setiap kegiatan penangkapan ikan bagi stok yang dicakup oleh persetujuan ini oleh warga negara dari setiap negara atau kesatuan yang bukan anggota komisi.</li> <li>e. Atas dasar permohonan komisi, anggota Komisi, menyediakan data statistik dan data serta informasi lain yang mungkin diperlukan oleh Komisi untuk maksud persetujuan ini.</li> <li>f. Setiap anggota komisi wajib menyediakan <i>copy</i> Undang-undang,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pihak wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan penegakan Konvensi ini dan pematuhan terhadap langkah yang akan mengikat.</li> <li>b. Para pihak wajib dengan cepat menyediakan kepada komisi Tuna Sirip Biru Selatan informasi ilmiah, statistik hasil tangkapan dan upaya penangkapan dan data lain yang berhubungan dengan konservasi tuna sirip biru selatan dan, apabila dibutuhkan, spesies terkait secara ekologi.</li> <li>c. Para pihak wajib bekerjasama dalam pengumpulan dan pertukaran secara langsung, apabila dibutuhkan, data perikanan, sampel biologis dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ilmiah tuna sirip biru selatan dan spesies terkait secara ekologis.</li> <li>d. Para pihak wajib bekerjasama dalam pertukaran informasi tentang setiap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap anggota komisi wajib :               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Setiap tahun memberikan data statistik, biologis, dan data lain dan informasi sesuai dengan Lampiran I dan, sebagai tambahan, data dan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh komisi.</li> <li>(ii) memberikan kepada komisi dengan cara dan dengan jangka waktu sebagaimana dibutuhkan oleh komisi, informasi mengenai aktivitas penangkapan ikannya di wilayah konvensi, termasuk wilayah penangkapan ikan dan kapal perikanan untuk memfasilitasi penghimpunan statistik tangkapan dan upaya yang dapat dipercaya; dan</li> <li>(iii) Memberikan kepada komisi dengan jangka waktu yang mungkin dibutuhkan informasi mengenai tahapan yang diambil untuk melaksanakan langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh komisi.</li> </ol> </li> <li>2. Para anggota komisi wajib senantiasa memberitahu Komisi mengenai langkah-langkah yang telah mereka terima untuk konservasi dan pengelolaan sediaan ikan beruaya jauh di wilayah di dalam lingkup wilayah konvensi di bawah yurisdiksi nasionalnya. Komisi wajib secara berkala mengedarkan informasi tersebut kepada seluruh anggota.</li> <li>3. Setiap anggota komisi wajib senantiasa memberitahu Komisi</li> </ol>

peraturan-peraturan dan instruksi administratif yang berlaku atau ringkasannya, menurut keperluan, berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan stok yang dicakup oleh persetujuan ini dan menginformasikannya kepada komisi setiap amendemen atau pencabutan undang-undang, peraturan dan instruksi administratif tersebut.	penangkapan ikan tuna sirip biru selatan oleh warga negara, penduduk dan kapal-kapal dari setiap negara atau entitas bukan pihak dari konvensi ini.	mengenai langkah-langkah yang telah diterimanya untuk mengatur aktivitas kapal perikanan berbendera negaranya yang menangkap ikan di wilayah konvensi. Komisi wajib secara berkala mengedarkan informasi tersebut kepada seluruh anggota. 4. Setiap anggota komisi wajib mengambil langkah untuk memastikan warga negara dan kapal perikanannya tunduk pada ketentuan Konvensi ini.
---	---	--

### Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Nasional dengan Konvensi Pembentukan RFMO

Sebagaimana kewajiban-kewajiban negara peratifikasi yang dipaparkan diatas, setidaknya terdapat tujuh hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan aturan yang dituangkan dalam Konvensi pembentukan RFMO. Adapun peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan dianalisis, terkait dengan aturan konvensi pembentukan RFMO, yaitu: UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45/2009, UU No. 21/2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, Permen KP No. Per.1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, PERMEN KP No. Per.18/Men/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Permen KP No. Per.8/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Permen KP No. Per.12/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI, dan Kepmen KP No. Kep.45/Men/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di WPP-NRI.

Hasil analisa yuridis komparatif, mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mengatur sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi pembentukan RFMO. Hal ini dikarenakan, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perikanan di laut lepas. Secara lebih jelas, analisa yuridis komparatif kesesuaian hukum Indonesia dengan Konvensi pembentukan RFMO ditampilkan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Analisis Yuridis Komparatif Hukum Indonesia dengan Konvensi Pembentukan RFMO

No	Tentang	Implikasi Hukum Bagi Indonesia
1	Wilayah penerapan	<ul style="list-style-type: none"><li>• UU 31/2004</li><li>• Permen KP No. Per.1/MEN/2009</li><li>• Permen KP No. Per.12/Men/2012</li></ul>
2	Penerapan pendekatan kehati-hatian	<ul style="list-style-type: none"><li>• UU 31/2004</li><li>• UU 21/2009</li><li>• Kepmen KP No. Kep.45/Men/2011</li></ul>
3	Kewajiban anggota komisi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permen KP No. Per.18/Men/2010</li><li>• Permen KP No. Per.12/Men/2012</li><li>• Permen KP No. Per.30/Men/2012</li></ul>
4	Kewajiban negara bendera	<ul style="list-style-type: none"><li>• UU 31/2004</li><li>• Permen KP No. Per. 12/Men/2012</li><li>• Permen KP No. Per.30/Men/2012</li></ul>
5	Langkah yang diambil oleh negara pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permen KP No. Per.8/Men/2012</li></ul>
6	Program pengamat regional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permen KP No. Per.12/Men/2012</li><li>• Permen KP No. Per.30/Men/2012</li></ul>

7	Pemindahan muatan antar kapal ( <i>transshipment</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen KP No. Per.12/Men/2012</li> <li>• Permen KP No. Per.30/Men/2012</li> </ul>
---	--	--

### Strategi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, maka dapat disusun matriks IFE yang berisi kekuatan dan kelemahan serta matriks EFE yang berisi peluang dan ancaman disertai dengan bobot dan rating. Tabel matriks IFE strategi kebijakan perdagangan tuna dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks IFE efektivitas strategi kebijakan perdagangan tuna

No	Kekuatan	Bobot	Skala	Skor
1	Indonesia menjadi anggota RFMO	0,0729	3,800	0,2771
2	Landasan hukum yang kuat	0,0729	2,000	0,1458
3	RPP Tuna, Cakalang, Tongkol	0,1250	2,800	0,3500
4	Dukungan P4KSI	0,0625	1,400	0,0875
	<b>Total</b>			<b>0,8604</b>
No	Kelemahan	Bobot	Skala	Skor
1	Pendataan masih lemah	0,1354	2,800	0,3792
2	Kekurangan SDM observer	0,1667	4,000	0,6667
3	VMS belum optimal	0,1667	3,800	0,6333
4	Pendataan kapal ikan di bawah 30 GT	0,1146	2,600	0,2979
5	Pokja RFMO belum optimal	0,0417	1,800	0,0750
	<b>Total</b>			<b>2,0521</b>

Tabel 4. Matriks IFE efektivitas strategi kebijakan perdagangan tuna


No	Peluang	Bobot	Skala	Skor
1	Kebutuhan protein ikan	0,0938	1,600	0,1500
2	Pasar tuna internasional masih terbuka	0,1875	3,000	0,5625
3	Sistem logistik ikan nasional	0,1250	1,400	0,1750
	<b>Total</b>			<b>0,8875</b>
	Ancaman	Bobot	Skala	Skor
1	Perkembangan aturan CMM dan Resolusi	0,1250	2,400	0,3000
2	Illegal Fishing	0,2031	3,200	0,6500
3	Kurang kesadaran asosiasi	0,1250	1,800	0,2250
4	Overfishing	0,1719	2,600	0,4469
	<b>Total</b>			<b>1,6219</b>

Setelah melakukan analisis terhadap faktor internal dan eksternal, selanjutnya dapat diformulasikan alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT, yang merupakan kombinasi dari strategi SO, WO, ST, dan WT. perumusan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan keempat faktor yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah diidentifikasi. Strategi yang dihasilkan merupakan kombinasi SO (*strength-opportunities*), ST (*strength-threats*), WO (*weakness-opportunities*), dan WT (*weakness-threats*) yang dirangkum dalam matriks SWOT. Perumusan strategi pemasaran yang dibangun dengan menggunakan matriks SWOT dapat pada Tabel 4.

Tabel 4. Matrik SWOT untuk Perumusan Kebijakan Perdagangan Tuna

<b>IFAS</b>	<b>Kekuatan (Strengths)</b> S1. Indonesia menjadi anggota RFMO S2. Landasan hukum yang kuat S3. RPP Tuna, Cakalang, Tongkol (TCT) S4. Dukungan P4KSI	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b> W1. Pendataan masih lemah W2. Kekurangan SDM observer W3. VMS belum optimal W4. Pendataan kapal ikan di bawah 30 GT W5. Pokja RFMO belum optimal
<b>EFAS</b>	<b>Peluang (Opportunities)</b> O1. Kebutuhan protein ikan O2. Pasar tuna internasional masih terbuka O3. Sistem logistik ikan nasional	<b>WO</b> WO1. Pembinaan pendataan perikanan tuna (W1, W2, W4, O1, O2, O3) WO2. Peningkatan sistem pengawasan (W3, W4, O1, O2, O3)
	<b>Ancaman (Threats)</b> T1. Perkembangan aturan CMM dan Resolusi T2. Illegal Fishing T3. Kurang kesadaran asosiasi T4. Overfishing	<b>WT</b> WT1. Pembinaan pendataan perikanan tuna (W1, W2, W4, T2, T3, T4) WT2. Peningkatan sistem pengawasan dan penegakkan hukum (W3, W4, T2, T3, T4) WT3. Penguatan kelembagaan Pokja RFMO (W5, T1, T2, T3, T4)

Analisa SWOT Tabel 3 dan 4 dapat dihitung nilai IFAS yang merupakan selisih total nilai pengaruh faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yakni sebesar  $0,8604 - 2,0521 = -1,1916$ , sedangkan nilai EFAS yang merupakan selisih total nilai pengaruh faktor eksternal (peluang dan ancaman) yakni sebesar  $0,8875 - 1,6219 = -0,7344$ . Nilai IFAS negatif berarti secara kumulatif faktor kekuatan lebih kecil dibandingkan faktor kelemahan, dan nilai EFAS negatif berarti secara kumulatif faktor peluang lebih kecil dari faktor ancaman. Berdasarkan nilai IFAS dan EFAS tersebut dibuat diagram Matrik SPACE seperti pada Gambar 1.




Gambar 1. Matriks SPACE Perdagangan Tuna

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa strategi kebijakan perdagangan tuna berada pada kuadran 4. Oleh karena itu, strategi yang terpilih, yaitu: (1) alternatif A (pembinaan pendataan perikanan tuna); (2) alternatif B: (peningkatan sistem pengawasan dan penegakkan hukum); dan (3) alternatif C (penguatan kelembagaan Pokja RFMO). Setelah

mengidentifikasi strategi dan alternatif program, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi prioritas. Hal ini karena tidak mungkin semua alternatif program tersebut dapat diimplementasikan dalam waktu dan intensitas yang sama, karena faktor keterbatasan anggaran dan waktu para pengambil kebijakan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dibuat struktur hierarki seperti dapat dilihat pada Gambar 2. Dari struktur hierarki tersebut diperoleh bobot kepentingan yang menunjukkan prioritas dari empat alternatif strategi dalam kebijakan perdagangan tuna.

Sementara itu, strategis prioritas pengelolaan terumbu karang dapat ditampilkan pada Gambar 3. Berdasarkan hasil analisis A'WOT didapatkan bahwa pembenahan pendataan perikanan tuna dengan nilai bobot 43,9%; penguatan kelembagaan Pokja RFMO merupakan prioritas kedua dengan nilai 35,4%; dan prioritas ketiga adalah peningkatan sistem pengawasan dan penegakkan hukum dengan nilai bobot 21%.




Gambar 2. Struktur Hierarki Strategi Kebijakan Perdagangan Tuna

### Synthesis with respect to:

Goal: Strategi Kebijakan Perdagangan Tuna

Overall Inconsistency = ,05



Gambar 3. Strategi Prioritas Kebijakan Perdagangan Tuna

## Kesimpulan

- 1) Kovensi pembentukan RFMO mengatur tujuh hal penting, yaitu: wilayah penerapan, pendekatan kehati-hatian, kewajiban negara anggota, kewajiban negara bendera, kewajiban negara pelabuhan, program pengamat (observer), dan pemindahan muatan antar kapal (*transshipment*)
- 2) Harmonisasi hukum Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, Permen KP No. Per.1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, PERMEN KP No. Per.18/Men/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Permen KP No. Per.8/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Permen KP No. Per.12/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Kepmen KP No. Kep.45/Men/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 3) Strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu: pembenahan pendataan perikanan tuna (43,9%); penguatan kelembagaan Pokja RFMO (35,4%); dan peningkatan sistem pengawasan dan penegakkan hukum (21%).

## Daftar Pustaka

- Branch, T.A. 2008. Not all fisheries will be collapsed in 2048. *Marine Policy*, vol 32 (2008), pp 38-39.
- EFTEC (Economic for the Environment Conculancy). 2008. *Cost of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Eropa Union Fisheries*. London.
- FAO. 1998. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2010*. Roma, Italy.
- FAO. 2010. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2010*. Roma, Italy.
- Marzuki, P.M. 2008. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta..
- MRAG. 2008. *The Global Extent of Illegal Fishing*. London.
- Saaty, T L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. PT. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta
- Wahyuni, M. *et.al*. 2007. *Program Gemar Makan Ikan: sebagai Strategi Membangun Anak Bangsa Berkualitas*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Worm, B., Edward, B.B., Nicola, B., J. Emmett Duffy, Carl, F., Benjamin S.H., Jeremy B.C.J., Heike, K.L., Fiorenza, M., Stephen, R.P., Enric, S., Kimberley A.S., John J.S., Reg, W. 2006. Impact of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services. *Science*, vol 314, pp.787-790.